



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG
DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031, mengamanatkan sistem Perkotaan, Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga antara lain Pengembangan perdagangan dan jasa berdaya saing eksternal serta Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan kabupaten, dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten serta diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing Daerah dibidang investasi diperlukan inovasi kebijakan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas, bantuan, dan memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi dibidang usaha sebagaimana diatur pada Pasal 5 meliputi persyaratan, perizinan, proses, kebijakan, waktu, dan perolehan hak atas tanah;

- e. bahwa pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kabupaten Koridor Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga dan Kawasan Strategis lainnya serta Pusat Kegiatan Lokal perlu diatur lebih lanjut guna kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat serta membuka peluang investasi;
- f. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf e, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai d, perlu mengatur Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Ciamis.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Ciamis dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
16. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

17. Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
19. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
20. Koridor Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain.
22. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
23. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
24. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Ciamis dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan arahan kebijakan dalam pengembangan investasi di Kawasan Strategis Kabupaten Koridor Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga dan Kawasan Strategis lainnya serta Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah.

Pasal 3

Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Ciamis bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam penataan/pemanfaatan ruang untuk menyerap investasi di Kabupaten Ciamis;
- b. memberikan kepastian bagi investor dan stakeholder lainnya dalam melakukan usaha;
- c. untuk menarik investasi seluas-luasnya dengan berpedoman kepada Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pertimbangan lingkungan hidup;
- d. menciptakan lapangan kerja dan lahan usaha baru bagi masyarakat serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Sasaran Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Ciamis yaitu Koridor Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga dan Kawasan Strategis lainnya serta Pusat Kegiatan Lokal.

BAB III RUANG INVESTASI

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibuka ruang investasi unggulan dibidang :

- a. kehutanan dengan sistem tebang lestari;
- b. pengelolaan Perkebunan;
- c. pertanian organik;
- d. peternakan;
- e. perikanan;
- f. wisata ekologi dan budaya;
- g. wisata kuliner dan perhotelan;
- h. pelayanan jasa kesehatan;
- i. industri pengolahan.

Pasal 6

Selain ruang unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuka ruang investasi lainnya meliputi bidang pertambangan, gas, panas bumi, energi, pengairan, transportasi, telekomunikasi, jasa keuangan, pendidikan, makanan, kerajinan tangan, perdagangan, jasa, dll.

Pasal 7

- (1) Bidang Kehutanan dengan sistem tebang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. jati;
 - b. mahoni;
 - c. albasiah;
 - d. pinus;
 - e. rimba campur;
 - f. industri pengolahan hasil hutan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. perkebunan kelapa;
 - b. perkebunan kakao;
 - c. perkebunan kopi;
 - d. perkebunan teh;
 - e. perkebunan karet;
 - f. perkebunan cengkeh;
 - g. industri pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Bidang Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. padi;
 - b. kedelai;
 - c. palawija;

- d. jagung;
 - e. kacang hijau;
 - f. cabe;
 - g. manggis;
 - h. industri pengolahan hasil pertanian.
- (4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
- a. peternakan sapi potong;
 - b. peternakan sapi perah;
 - c. peternakan domba/kambing;
 - d. peternakan kerbau;
 - e. peternakan unggas;
 - f. industri pengolahan hasil ternak;
 - g. industri pengolahan pakan ternak
 - h. industri pemotongan ternak ruminansia dan unggas.
- (5) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
- a. perikanan budidaya : pembenihan dan pembesaran untuk komoditi ikan mas, gurame, nila, lele dan udang galah;
 - b. industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. industri pengolahan pakan ikan.
- (6) Bidang Wisata Ekologi dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
- a. Investasi unggulan bidang wisata ekologi, diantaranya :
 - 1) kebun binatang/taman satwa;
 - 2) taman penangkaran;
 - 3) taman bunga;
 - 4) taman buah;
 - 5) agrowisata;
 - 6) pengembangan hutan kota.
 - 7) Taman Keanekaragaman hayati;
 - b. Investasi unggulan bidang wisata budaya, diantaranya :
 - 1) kampung adat dan kampung budaya;
 - 2) taman budaya;
 - 3) cagar budaya lainnya.
- (7) Bidang Wisata Kuliner dan Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
- a. pusat oleh-oleh;
 - b. pusat jajanan serba ada (pujasera);
 - c. tempat makan;
 - d. penginapan;
 - e. hotel.
- (8) Bidang Pelayanan Jasa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :
- a. pusat rehabilitasi paru-paru;
 - b. pusat rehabilitasi jantung;
 - c. pusat rehabilitasi stroke;
 - d. pusat rehabilitasi napsa;
 - e. pusat rehabilitasi patah tulang;
 - f. pusat rehabilitasi lainnya.

- (9) Bidang Industri Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf f dan g serta ayat (5) huruf b dan c.

BAB IV ZONA/KAWASAN INVESTASI

Bagian Kesatu Investasi Unggulan

Pasal 8

Zona atau Kawasan Kehutanan dengan sistem tebang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, yaitu :
 1. Cihaurbeuti;
 2. Panumbangan;
 3. Sukamantri;
 4. Panjalu; dan
 5. Lumbung.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pamarican;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah.

Pasal 9

Zona atau Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, yaitu :
 1. Panumbangan;
 2. Sukamantri;
 3. Panjalu; dan
 4. Cihaurbeuti.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pamarican;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari.

Pasal 10

Zona atau Kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, yaitu :
 1. Panumbangan;
 2. Panjalu
 3. Sukamantri;
 4. Lumbung; dan
 5. Cihaurbeuti.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Lumbung Padi, yaitu :
 1. Lakbok;
 2. Purwadadi;
 3. Banjarsari.

Pasal 11

Zona atau Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, yaitu :
 1. Sukamantri;
 2. Panjalu;
 3. Panumbangan;
 4. Lumbung; dan
 5. Cihaurbeuti.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sindangkasih-Cikoneng;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing.

Pasal 12

Zona atau Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, meliputi :
 1. Sukamantri
 2. Panjalu
 3. Panumbangan
 4. Lumbung
 5. Cihaurbeuti
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Lumbung Padi, meliputi :
 1. Banjarsari
 2. Lakbok
 3. Purwadadi
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pamarican
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikoneng-Sindangkasih
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis
- h. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing

Pasal 13

Zona atau Kawasan Wisata Ekologi dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan, meliputi :
 1. Sukamantri
 2. Panjalu
 3. Panumbangan;
 4. Lumbung;
 5. Cihaurbeuti.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;

- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikoneng-Sindangkasih;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pamarican;
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari;
- h. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;

Pasal 14

Zona atau Kawasan Wisata Kuliner dan Perhotelan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga meliputi :
 - 1. Cihaurbeuti;
 - 2. Sindangkasih;
 - 3. Cikoneng;
 - 4. Ciamis;
 - 5. Cijeungjing;
 - 6. Cisaga.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikoneng-Sindangkasih;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari;
- h. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah.

Pasal 15

Zona atau Kawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf h, meliputi:

- a. Pusat Rehabilitasi Paru-paru yaitu Rumah Sakit Khusus Paru-paru, meliputi:
 - 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;
 - 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
 - 3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah;
 - 4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;
 - 5. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga yaitu:
 - a) Cihaurbeuti;
 - b) Cisaga.
- b. Pusat Rehabilitasi Jantung yaitu Rumah Sakit Khusus Jantung, meliputi :
 - 1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, yaitu
 - a) Cihaurbeuti;
 - b) Sindangkasih;

- c) Cikoneng;
 - d) Ciamis;
 - e) Cijeungjing;
 - f) Cisaga.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;
 3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
 4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah;
 5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari.
- c. Pusat Rehabilitasi Stroke yaitu Rumah Sakit Khusus Stroke, dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga meliputi :
1. Sindangkasih;
 2. Ciamis;
 3. Cijeungjing;
 4. Cisaga.
- d. Pusat Rehabilitasi Napsa yaitu Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, meliputi :
1. Sindangkasih;
 2. Ciamis;
 3. Cijeungjing;
 4. Cisaga.
- e. Pusat Rehabilitasi patah tulang yaitu Rumah Sakit Khusus Orthopedi, dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, meliputi :
1. Ciamis;
 2. Cijeungjing.

Bagian Kedua Investasi Lainnya

Pasal 16

Pusat Rehabilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf f yaitu Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Kanker, Jiwa, Kusta, Mata, Penyakit Inpeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Bedah, Ginjal serta Kulit dan Kelamin, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikoneng-Sindangkasih;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari;

- h. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah.

Pasal 17

Zona atau Kawasan investasi bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciamis;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cijeungjing;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikoneng-Sindangkasih;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Panjalu;
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawali;
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banjarsari;
- h. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rancah.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) perusahaan/investor yang melaksanakan kegiatan usaha harus melaksanakan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat sekitar tempat usaha dan masyarakat Kabupaten Ciamis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SOPD yang menangani bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta SOPD lainnya yang terkait, dengan dibentuk Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. menjaga kesesuaian peruntukan zona atau kawasan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada investor;
 - c. memberikan kemudahan dalam proses investasi;
 - d. terpenuhinya kebutuhan informasi bagi investor dan masyarakat;
 - e. terwujudnya tertib tata ruang;
 - f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan/bahaya/bencana; dan
 - g. memfasilitasi segala bentuk pengaduan baik dari investor atau masyarakat.

- (3) Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau setiap terjadi permasalahan untuk melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh petunjuk dan arahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah hasil Revisi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005